



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Amin Bin Amin Jamsono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Wedi Gg. Kutilang No. 60 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Hendra Amin Bin Amin Jamsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 497/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HENDRA AMIN BIN AMIN JAMSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu, sebagaimana dalam Kedua Pasal 367 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA AMIN BIN AMIN JAMSONO selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah LPG 3kg warna hijau, 1 buah obeng, 1 buah palu.*Dikembalikan kepada Saksi Hendra Amin;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia Terdakwa HENDRA AMIN BIN AMIN JAMSONO bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 November 2022, terdakwa tiba - tiba timbul niat untuk mengambil barang - barang milik orang tua terdakwa yakni saksi Amin Jamsono di rumah saksi Amin tepatnya di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya yang sedang kosong sejak tanggal 1 November 2022, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Sdr. Faisol (Dpo) untuk mengambil barang - barang tanpa seijin dari pemiliknya yakni orang tua terdakwa sendiri yang bernama Saksi Amin Jamsono. di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak pintu rumah menggunakan obeng dan palu. Selanjutnya setelah berhasil masuk, terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi korban Amin Jamsono membuat laporan pengaduan ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Faisol (Dpo) berhasil mengambil barang - barang milik saksi Amin tersebut, terdakwa langsung kabur dan pergi untuk menjual barang - barang hasil curian tersebut di Pasar Podomoro. Barang - barang tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan barang - barang tersebut beserta uang tunai telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu serta telah habis digunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Halaman 3 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRA AMIN BIN AMIN JAMSONO, pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu", Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 November 2022, terdakwa tiba - tiba timbul niat untuk mengambil barang - barang milik orang tua terdakwa yakni saksi Amin Jamsono di rumah saksi Amin tepatnya di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya yang sedang kosong sejak tanggal 1 November 2022, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Sdr. Faisol (Dpo) untuk mengambil barang - barang tanpa seijin dari pemiliknya yakni orang tua terdakwa sendiri yang bernama Saksi Amin Jamsono. di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak pintu rumah menggunakan obeng dan palu. Selanjutnya setelah berhasil masuk, terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi korban Amin Jamsono membuat laporan pengaduan ke Polsek Kenjeran;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Faisol (Dpo) berhasil mengambil barang - barang milik saksi Amin tersebut, terdakwa langsung kabur dan pergi untuk menjual barang - barang hasil curian tersebut di Pasar Podomoro. Barang - barang tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah merupakan anak kandung dari saksi Amin Jamsono;

Halaman 4 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang - barang tersebut beserta uang tunai telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu serta telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa HENDRA AMIN BIN AMIN JAMSONO bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo), pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 November 2022, terdakwa tiba - tiba timbul niat untuk mengambil barang - barang milik orang tua terdakwa yakni saksi Amin Jamsono di rumah saksi Amin tepatnya di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya yang sedang kosong sejak tanggal 1 November 2022, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mengajak Sdr. Faisol (Dpo) untuk mengambil barang - barang tanpa seijin dari pemiliknya yakni orang tua terdakwa sendiri yang bernama Saksi Amin Jamsono. di jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan merusak pintu rumah menggunakan obeng dan palu. Selanjutnya setelah berhasil masuk, terdakwa bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan Sdr. Faisol (Dpo) berhasil mengambil barang - barang milik saksi Amin tersebut, terdakwa langsung kabur dan pergi untuk menjual barang - barang hasil curian tersebut di Pasar Podomoro. Barang - barang tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 5 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). selanjutnya uang hasil penjualan barang - barang tersebut beserta uang tunai telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu serta telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMIN JAMSONO ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah merupakan anak dari Saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya dan barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang – barang tersebut, rumah saksi Amin dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Amin Jamsono;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Amin membuat laporan pengaduan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang – barang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Siti Saidah;

Halaman 6 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI SAIDAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan, terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya dan barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Amin membuat laporan pengaduan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang – barang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Siti Saidah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Amin Jamsono yang merupakan orang tua terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya dan barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah

Halaman 7 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi Amin Jamsono bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan palu dan pada saat mengambil barang – barang tersebut, rumah dalam keadaan kosong dan setelah berhasil mengambil barang – barang milik saksi Amin Jamsono, terdakwa menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Amin Jamsono;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Faisol (Dpo) berhasil mengambil barang - barang milik saksi Amin tersebut, terdakwa langsung kabur dan pergi untuk menjual barang - barang hasil curian tersebut di Pasar Podomoro. Barang - barang tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan barang - barang tersebut beserta uang tunai telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu serta telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah LPG 3kg warna hijau;
- 1 buah obeng;
- 1 buah palu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya dan barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang – barang yang telah diambil terdakwa tersebut milik saksi Amin Jamsono yang merupakan orang tua terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Amin Jamsono;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke rumah saksi Amin Jamsono bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan palu dan pada saat mengambil barang – barang tersebut, rumah dalam keadaan kosong dan setelah berhasil mengambil barang – barang milik saksi Amin Jamsono, terdakwa menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke- 5 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 367 ayat (2) KUHP ;

Atau

Ketiga : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan

Halaman 9 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Hendra Amin Bin Amin Jamsono yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya terdakwa telah mengambil barang – barang milik saksi Amin Jamsono yang merupakan orang tua terdakwa dan barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Amin Jamsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Amin Bin Amin Jamsono masuk ke rumah saksi Amin Jamsono bersama dengan Sdr. Faisol (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan palu dan pada saat mengambil barang – barang tersebut, rumah dalam keadaan kosong dan setelah berhasil mengambil barang – barang milik saksi Amin Jamsono, terdakwa menjual barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Faisol (Dpo) berhasil mengambil barang - barang milik saksi Amin tersebut, terdakwa langsung kabur dan pergi untuk menjual barang - barang hasil curian tersebut di Pasar Podomoro. Barang

Halaman 10 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang tersebut telah laku terjual sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan barang - barang tersebut beserta uang tunai telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu serta telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 14.00Wib bertempat di Jalan Tambak Wedi Masjid Gang VI - A No. 9 Surabaya telah terjadi pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Kirana Nopol L-2480 BA, 1 (satu) buah kipas blower, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 2 buah pasang sandal, 2 buah sarung, 1 buah televisi merk Polytron, 2 buah LPG 3kg warna hijau, 1 (satu) buah Magicom dan uang tunai sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Amin Jamsono ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Amin Bin Amin Jamsono dan saksi Amin Jamsono merupakan ayah dan anak kandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana

Halaman 11 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) buah LPG 3kg warna hijau;
- 1 buah obeng;
- 1 buah palu;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Halaman 12 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Amin Jamsono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati uang yang telah diambil dan hasil penjualan barang – barang yang telah dicuri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Memperhatikan Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Amin Bin Amin Jamsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keluarga"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah LPG 3kg warna hijau ;
Dikembalikan kepada Saksi Hendra Amin;
 - 1 buah obeng dan 1 buah palu;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Muhammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Dinneke Absari Y, SH.,

Halaman 13 Putusan Nomor 497/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

ttd

Gunawan Tri Budiono, S.H.

ttd

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua

ttd

I Ketut Tirta, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tohir, S.H.